



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 22 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 14 November 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/II/2002, tanggal 07 Januari 2002;-----

2.---Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lombok selama 2 tahun, selanjutnya pindah di rumah sendiri di Penajam selama 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;-----

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :-----

a.-----XXXXX ANAK XXX umur 17 tahun;

b.-----XXX ANAK XXX umur 5 tahun;

4.-----Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 Termohon izin berobat ke Lombok, namun Termohon tidak pernah lagi pulang ke Tanjung Selor;-----

5.-----Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Pemohon pernah menelepon Termohon untuk mengetahui dimana Termohon tinggal dan mengajak pulang ke Tanjung Selor, namun Termohon tidak mau kembali pulang ke Tanjung Selor bahwa Termohon mengatakan kepada Pemohon agar tidak perlu tahu lagi termohon berada; -----

6.-----Bahwa sejak akhir bulan Januari tahun 2019 Termohon tidak bisa lagi dihubungi lewat telpon dan sejak itu Pemohon tidak tahu lagi kabar berita Termohon;-----

7.-----Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Selor No. Perkara 276/Pdt.G/2017/ PA.Tse, namun perkara tersebut di cabut oleh Pemohon tanggal 16 Nopember 2019;

8.--Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;-----

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TSe



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX XXXXXX PEMOHON XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON XXXXX XXXXX XXXX XXXX XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat guagtan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----



A.-----Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404012404080007 kepala keluarga atas nama Farhun Wirrasane tertanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen*;

Bukti P-2 ; Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/I/2002 tanggal 07 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen*;

Bukti P-3 : Asli Surat Keterangan Nomor 307/RT.70/KTSHA/XI/2019 tanggal 22 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.70, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*;

B.-----Saksi :

1.----Asrul Sani bin Reman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Padaelok, Gang Darul aman II, RT. 70, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 dan bertetangga dengan Pemohon sejak awal tahun 2019, dan rumah Saksi berhadapan dengan rumah Pemohon dan Termohon di Jalan Sabanar Lama yang disebut juga dengan Jalan Padaelok;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



-Bahwa saat Saksi bertetangga dengan Pemohon, Termohon sudah tidak pernah terlihat di rumah kediaman Pemohon;-----

-----Bahwa saat Saksi berkunjung ke rumah Pemohon pada akhir tahun 2019, Pemohon mengatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Namun Saksi tidak tahu kemana Termohon pergi dan dimana Termohon tinggal saat ini;-----

-Bahwa sekitar bulan 2-3 bulan yang lalu atau sekiranya bulan Desember 2019, Pemohon mengatakan ke Saksi bahwa Pemohon telah menelpon Termohon, namun nomor telpon Termohon sudah tidak aktif;-----

-----Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;-----

2.-----Marsum bin Arsinah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Padaelok, Gang Darul aman II, RT. 70, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 dan bertetangga dengan keduanya sejak tahun 2016;-----

--Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tinggal di Jalan Sabanar Lama yang sekarang disebut Jalan Padaelok;-----

--Bahwa saat Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada 2 (dua) tahun yang lalu atau sekiranya awal tahun 2019, Saksi tidak melihat Termohon di rumah tersebut dan menurut Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya. Dan sejak saat itu, Saksi tidak pernah melihat Termohon lagi;-----

-----Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----

-----Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu ‘Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----



Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Asrul Sani bin Reman dan Marsum bin Arsinah;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Keluarga) telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazaegelen*. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 26 Januari 2016 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Kartu Keluarga menurut peraturan perundang-undangan, oleh karenanya bukti P-1 merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :-----

1. Farhun Wirrasane yang merupakan kepala keluarga lahir di Sukarara pada tanggal 20 Februari 1976 dari ayah bernama Cukup Nursana;-----
2. Mia Rustiana Dewi, lahir di Ketangge pada tanggal 31 Desember 1985 dari ayah bernama Amaq Miase dengan status isteri;-----
- 3.--XXXXX ANAK XXX, lahir di Bunyu pada tanggal 5 September 2002 anak dari Farhun Wirrasane dan Mia Rustiana Dewi;-----
- 4.--XXX ANAK XXX, lahir di Bulungan pada tanggal 11 Maret 2013 anak dari anak dari Farhun Wirrasane dan Mia Rustiana Dewi;-----
- 5.-----Keempat orang yang namanya tercantum dalam bukti P-1 bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama RT. 70/RW. 26 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;-----

Keterangan tersebut relevan dengan identitas para pihak tersebut di atas dan dalil permohonan angka 2 (dua) dan 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazaegelen*. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya bukti P-2 merupakan akta otentik. Bukti P-2 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TSe



Kecamatan Jonggat pada tanggal 14 November 2001. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (asli Surat Keterangan) telah di-*nazaegelen*. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Ketua RT. 70 dan diketahui oleh Lurah Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Oleh karenanya bukti tersebut menurut Hakim merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Mia Rustiana Dewi *in casu* Termohon yang beralamat di Jalan Sabanar Lama RT. 70 RW. 26 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut sejak tanggal 1 Januari 2019. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya serta relevan dengan dalil permohonan angka 4 (empat) dan 6 (enam);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Asrul Sani bin Reman mengenai Termohon tidak berada di tempat tinggal Pemohon di Jalan Sabanar Lama atau yang sekarang disebut Jalan Padaelok sejak Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2019 dan pada akhir tahun 2019 saat Saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon, Saksi tidak melihat keberadaan Termohon yang menurut Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi karena rumah Saksi berhadapan dengan rumah kediaman Pemohon dan Termohon;-----

Keterangan saksi Asrul Sani bin Reman tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Masrum bin Arsinah mengenai Saksi tidak melihat keberadaan Termohon di rumah Pemohon ketika Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon 2 (dua) tahun yang lalu atau sekiranya awal tahun 2019 yang menurut Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak



diketahui keberadaan hingga sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi karena Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas menurut Hakim telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi serta relevan dengan dalil permohonan angka 4 (empat) dan 6 (enam) dan bersesuaian dengan bukti P-3. Oleh keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Asrul Sani bin Reman mengenai Pemohon telah berusaha menelpon Termohon tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg yang menyatakan "Keterangan satu saksi tanpa disertai alat bukti lain, tidak boleh dipercaya" (*unus testis nullus testis*);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai saksi-saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi-saksi, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti tambahan bahwa orang terdekat Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1.-----Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 November 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- 2.-Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2019 dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;-----
- 3.- Orang terdekat Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat, apabila seorang isteri meninggalkan suaminya tanpa diketahui keberadaannya selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya secara berturut-turut

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TSe



**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu) sampai 4 (empat) dan 6 (enam), sehingga terbuktilah dalil-dalil Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis dan dengan demikian permohonan Pemohon secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek; - -

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- 3.-Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX XXXXXX PEMOHON XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON XXXXX XXXXX XXXX XXXX XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----
- 4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim,

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TSe



Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TSe